

**HAK PEMEGANG PATEN DALAM GUGATAN  
GANTI RUGI MELALUI PENGADILAN NIAGA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PATEN<sup>1</sup>**

**Oleh: Jeferson David Rompas<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Godlieb N. Mamahit, SH, MH;**

**Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak pemegang paten mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga dan bagaimanakah upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan ganti rugi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai hak pemegang paten mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga menunjukkan pihak yang berhak memperoleh paten dapat mendapatkan perlindungan hukum. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif pemegang paten persetujuannya. Gugatan ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 2. Upaya hukum permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan ganti rugi didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan dan panitera mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum dalam mengajukan kasasi terjadi apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga dan karena di pengadilan niaga tidak ada upaya banding, sehingga penyelesaian melalui kasasi lebih cepat, sederhana dan biaya pengurusan perkara lebih murah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711233

**Kata kunci:** Hak Pemegang, Paten, Gugatan Ganti Rugi, Pengadilan Niaga.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Adanya kepastian hukum terhadap hak pemegang paten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemegang paten. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten, sehingga pihak lain dilarang menggunakan paten tanpa persetujuan pemegang paten. Apabila terjadinya pelanggaran hukum atas hak pemegang paten, maka pihak pemegang paten atau lisensi paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep hak kekayaan intelektual meliputi:

- Hak milik hasil pemikiran (Intelektual) melekat pada miliknya, bersifat tetap, dan eksklusif; dan
- Hak yang di peroleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.<sup>3</sup>

Salah satu wujud karya seorang ialah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga menjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pemikiran-pemikirannya.

Terjadinya sengketa akibat pelanggaran hukum terhadap hak pemegang paten perlu diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan kepada pemegang paten. Apabila sengketa atas pelanggaran hak pemegang paten tidak diselesaikan secara hukum, maka akan menurunkan semangat dan motivasi dalam berkarya untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang baru baik untuk hasil produksi maupun proses produksi. Penyelesaian sengketa di bidang paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>3</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011, hal. 5.

Kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka materi pembahasan dalam penulisan ini diarahkan pada perlindungan hukum terhadap hak pemegang paten untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga kepada pihak lain yang telah menimbulkan kerugian. Penulis memilih judul: "Hak Pemegang Paten Mengajukan Gugatan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten"

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak pemegang paten mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga ?
2. Bagaimanakah upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan ganti rugi ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Pemegang Paten Mengajukan Gugatan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga

Kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dan salah satu kewenangannya yakni menyelesaikan sengketa dalam perkara yang

berhubungan dengan pelanggaran hukum di bidang Paten. Kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan atas pelanggaran di bidang paten diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, telah mengatur prosedur dan batas-batas waktu dalam tahapan penyelesaian perkara untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hukum di bidang paten pengadilan niaga dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang paten untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya yang telah dirugikan atas perbuatan pihak-pihak lain.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 160. Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; mengadakan (perkara) ; (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah-sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai penyelesaian sengketa, sebagaimana dinyatakan Pasal 142 Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten.

Pasal 10 ayat:

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

<sup>5</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 151.

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan, misalnya adalah anak dari pemegang Paten melalui pewarisan.

Pasal 11. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.

Pasal 12 ayat:

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi dimaksud.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
  - a. jumlah tertentu dan sekaligus;
  - b. persentase;
  - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
  - d. bentuk lain yang disepakati para pihak.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

Penjelasan Pasal 12 ayat (6) Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah lazim. Hal itu dikenal sebagai hak moral (*moral rights*).

Pasal 13 ayat:

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga.
- (4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Yang dimaksud dengan Inventor dalam hubungan dinas,, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan instansi pemerintah, adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 143 ayat:

- (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk

atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.

Pasal 19 ayat:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur Tata Cara Gugatan diatur pada Pasal 144 ayat:

- (1) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta pusat.
- (3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. (5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.<sup>6</sup>

Pasal 145 ayat:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
  - a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan produk baru; atau
  - b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang

cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:
  - a. memerintahkan kepada Pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertilikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
  - b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi paten.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.<sup>7</sup>

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut, maka kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan gugatan ganti rugi oleh pihak pemegang Paten atau Lisensi apabila ada pihak yang lain yang melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan terhadap pemegang Paten atau Lisensi, baik untuk hasil produksi maupun proses produksi.

#### **B. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Gugatan Ganti Rugi**

Kasasi merupakan upaya hukum dari para pihak yang tidak merima putusan pengadilan pengadilan niaga dalam penyelesaian perkara gugatan ganti rugi. Terhadap putusan pengadilan niaga tidak ada prosedur banding, sehingga pihak yang tidak menerima putusan dapat langsung mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, untuk

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

membatalkan putusan hakim pada pengadilan niaga.

Hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga tidak dikenal adanya upaya hukum banding. Semua putusan pengadilan niaga termasuk putusan hak cipta upaya hukumnya langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata upaya hukumnya mengajukan banding dan apabila pihaknya masih tidak puas berhak mengajukan kasasi.<sup>8</sup>

Kasasi pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilannya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang. Di dalam istilah lain disebut "*cassatie*" atau "*cassation*".<sup>9</sup>

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.<sup>10</sup>

Kasasi ialah pemeriksaan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan banding. Permohonan kasasi ialah permintaan oleh terdakwa dan/atau penuntut umum pada Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi. Pemohon kasasi ialah orang yang mengajukan permohonan kasasi.<sup>11</sup>

Kasasi ialah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, upaya ini guna memintakan batal atau pembatalan atau kedua putusan sebelumnya yang dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir. Penjelasannya, upaya kasasi hanya memperhatikan aspek hukum suatu perkara; apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya atau alali memenuhi syarat yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian, fungsi utama upaya kasasi adalah memastikan penerapan hukum secara merata. Walaupun

fakta-fakta seharusnya tidak ditinjau dalam upaya kasasi, sering kali Mahkamah Agung kembali memeriksa fakta tersebut apabila dipandang perlu.<sup>12</sup>

Kasasi demi kepentingan hukum, ialah hak jaksa agung untuk meminta pembatalan atau putusan pengadilan tingkat akhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung dan hanya dapat diajukan satu kali.<sup>13</sup>

Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga. Kasasi dilakukan karena dalam penyelesaian sengketa perkara atas pelanggaran hak cipta tidak ada upaya hukum banding di pengadilan niaga.

Kasasi ke Mahkamah Agung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan kembali proses pemeriksaan perkara dengan alasan putusan pengadilan niaga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kasasi ke Mahkamah Agung, maka para pihak yang bersengketa dapat memiliki kepastian hukum mengenai kedudukan hukumnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran di bidang paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 148 Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.

Hal ini menunjukkan pengadilan niaga tidak mengatur prosedur mengajukan banding sebagaimana penyelesaian perkara perdata di lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 149 ayat:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
- (2) Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010, hal. 121.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 214-215.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 215.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 87.

<sup>12</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit*, hal. 151-152.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 152.

Penjelasan Pasal 149 ayat (1) yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, telah mengatur mengenai batas-batas waktu dalam mengajukan permohonan kasasi guna memberikan kepastian hukum mengenai upaya penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 150 ayat:

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
- (2) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 151 ayat:

- (1) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3).
- (2) Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
- (3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.

Pasal 152 ayat:

- (1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.

(4) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada:

- a. pemohon;
- b. termohon; dan
- c. Menteri.

(5) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.<sup>14</sup>

Hukum acara adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara bertindak para pihak yang berperkara di pengadilan dan cara pengadilan bertindak hingga pelaksanaan putusannya dengan dilandasi pada asas-asas hukum, baik asas hukum materil maupun asas hukum formil untuk kemudian menjamin tegaknya hukum materil. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara singkat bahwa hukum acara adalah merupakan hukum formal yang melaksanakan hukum materil.<sup>15</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai hak pemegang paten mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga menunjukkan pihak yang berhak memperoleh paten dapat mendapatkan perlindungan hukum. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap

<sup>14</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>15</sup> Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Cetakan Pertama. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, hal. 17.

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif pemegang paten persetujuannya. Gugatan ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

2. Upaya hukum permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan ganti rugi didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan dan panitera mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum dalam mengajukan kasasi terjadi apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga dan karena di pengadilan niaga tidak ada upaya banding, sehingga penyelesaian melalui kasasi lebih cepat, sederhana dan biaya pengurusan perkara lebih murah.

## B. SARAN

1. Hak pemegang paten mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga dalam pelaksanaannya memerlukan pemeriksaan yang cermat dan teliti untuk diterima, khususnya mengenai invensi atau ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses telah diberi hak paten.
2. Permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan ganti rugi perlu dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, agar para pihak yang bersengketa dapat segera mengetahui kedudukan hukum masing-masing pihak dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamadji,  
*Hukum Ekonomi Sebagai Panglima,*

Cetakan 1. Masmedia Buana Pustaka,  
Sidoarjo-Jawa Timur, 2009.

Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.

Djamil, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Cetakan Pertama. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.

H S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.

Paserangi Hasbir. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal Hukum No. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35.* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir\_paserangi@yahoo.co.id.

Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.

- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*) Cetakan 32. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syahrani Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet-1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.